

## **KONSEPSI**

### **RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki Klinik Pratama KORPRI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel yang berada pada bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Yankes Primer dan Kesehatan Tradisional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Provinsi, meliputi:

1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota;
2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota; dan
3. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel tidak memiliki Tugas dan Fungsi pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dasar yang dilakukan di faskes Tingkat Pertama, dengan demikian perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45);

## **C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. Maksud**

Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyediakan landasan hukum bagi penghapusan dan/atau penyesuaian unit organisasi (khususnya yang terkait dengan Klinik Pratama KORPRI) dan tugas serta fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Tujuan

Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan :

1. Menyelaraskan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai pembagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Provinsi.
2. Menegaskan kembali bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki Tugas dan Fungsi pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dasar yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes Tingkat Pertama), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Mewujudkan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang efisien dan fokus pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (UKP rujukan tingkat provinsi, UKM provinsi, dan perizinan RS Kelas B).

c. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Terhapusnya atau dialihkannya Klinik Pratama KORPRI dari Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terwujudnya struktur dan tupoksi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang 100% selaras dengan pembagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Provinsi.
3. Terfokusnya sumber daya dan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangannya (UKP rujukan tingkat provinsi, UKM tingkat provinsi, dan perizinan).
4. Tercapainya kepastian hukum dan tertib administrasi organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

#### **D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

a. Jangkauan Pengaturan ini bersifat Internal dan Fungsional, yaitu mencakup:

1. Seluruh unit kerja dan personel di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara spesifik menjangkau Bidang Pelayanan Kesehatan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional yang selama ini membawahi Klinik Pratama KORPRI.

b. Arah Pengaturan ini adalah untuk:

1. Melakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016.
2. Menghapus atau mengubah ketentuan yang memberikan tugas dan fungsi pengelolaan UKP dasar/Faskes Tingkat Pertama (dalam hal ini Klinik Pratama KORPRI) dari Dinas Kesehatan Provinsi.
3. Mendefinisikan ulang tugas dan fungsi Bidang dan Seksi terkait agar sesuai dengan kewenangan provinsi (UKP rujukan dan UKM provinsi).
4. Memastikan ketaatan terhadap hirarki perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 dan Permenkes No. 21 Tahun 2024).

**E. RUANG LINGKUP**

Perubahan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Yankes Primer dan Kesehatan Tradisional.

**F. PENUTUP**

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.


Palembang,

2025

Mengetahui,

Kepala Biro Hukum & HAM  
Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Selatan



Dedi Harapan, SH, SE, MSi, C.MSP  
Pembina Tingkat I (IV.b)  
NIP. 197809072007011005



dr. H. Trisnawarman, M.Kes,Sp.KKLP,SubSp.FOMC  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. 19660909 200604 1 008